



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

HOLIK BIN PAIMO, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.020 RW. 004 Desa Sumberkerto Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, sebagai Pemohon I;

MARHAMA BINTI SURI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.020 RW. 004 Desa Sumberkerto Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 03 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Siti Sehroh binti Holik
Tempat/Tanggal lahir	: Malang/20 Maret 2006 (umur 17 tahun, 9 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Guru Ngaji
Status	: Perawan

Hal 1 dari 11 hal, Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Krajan RT.020 RW.004 Desa Sumberkerto
Kecamatan Pagak Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : Much Ichsan Asari bin Naim

Tempat/Tanggal lahir : Malang/26 September 2000, (umur 23 tahun, 3 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Buruh Tani

Status : Jejaka

Tempat kediaman di : Dusun Sumbersuruh RT.021 RW.006 Desa Pandanrejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;

2. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon akan melaksanakan perkawinan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun;

4. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah saling mengenal sejak 3 bulan yang lalu, mereka sering keluar ber-dua-an serta hubungan mereka semakin erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut akan melanggar norma agama, norma hukum maupun norma yang berlaku dimasyarakat;

5. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan akan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon kepada Kantor

Hal 2 dari 11 hal, Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, ternyata ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan se-susuan;

7. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baliq serta telah siap untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga, begitu pula calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan 2.000.000,- (dua juta) setiap bulan;

8. Bahwa anak Para Pemohon telah konsultasi dengan tenaga medis guna mempersiapkan diri untuk menikah;

9. Bahwa perkawinan tersebut atas kehendak anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon juga telah menyetujuinya;

10. Bahwa bilamana permohonan Para Pemohon dikabulkan Para Pemohon akan membantu demi kelanggengan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama : Siti Sehroh binti Holik untuk menikah dengan seorang pria bernama Much Ichsan Asari bin Naim;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih

Hal 3 dari 11 hal, Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Siti Sehroh binti Holik, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Guru Ngaji, alamat Dusun Krajan RT.020 RW.004 Desa Sumberkerto Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun 9 bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Much Ichsan Asari bin Naim sejak 3 bulan
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Much Ichsan Asari bin Naim, umur 23 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Tani, alamat Dusun Sumbersuruh RT.021 RW.006 Desa Pandanrejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama Siti Sehroh binti Holik sejak 3 bulan
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena

Hal 4 dari 11 hal, Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon sejak 3 bulan dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507021305760001 tanggal 15-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507026411780001 tanggal 01-12-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507022909050011 tanggal 29-06-2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Hal 5 dari 11 hal, Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Sehroh Nomor 3507.AL.2008.012679 tanggal 20 Agustus 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Much Ichsan Asari Nomor 3507-LT-31102023-0151 tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Siti Sehroh Nomor DN-05/D-SMP/13/1148431 tanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 3 Pagak Satu Atap, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Much Ichsan Asari Nomor DN-05/DI/06/0190202 tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pagak, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
8. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Much Ichsan Asari dengan saudari Siti Sehroh Nomor B-317/Kua.13.35.17/Pw.01/10/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Siti Sehroh dari Puskesmas Kepanjen dengan nomor surat 400.7/7540/35.07.302.213/2023 tanggal 19 Desember 2023, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.9);

Hal 6 dari 11 hal, Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Much Ichsan Asari dari Dokter Puskesmas Kepanjen dengan nomor surat 400.7/7541/35.07.302.213/2023 tanggal 19 Desember 2023, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.10);
11. Asli Surat Keterangan Penghsilan atas nama Much Ichsan Asari nomor 475/884/35.07.02.2002/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pandanrejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Siti Sehroh tanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas Psikologi UMM, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.12);

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Kabupaten Malang, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan memutusny;

Hal 7 dari 11 hal, Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kqantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Much Ichsan Asari bin Naim sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.12 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 11 hal, Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Much Ichsan Asari bin Naim, tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 9 bulan
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum

Hal 9 dari 11 hal, Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Siti Sehroh binti Holik) untuk menikah dengan calon suaminya bernama Much Ichsan Asari bin Naim);

Hal 10 dari 11 hal, Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. A. BASHORI, M.A. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. A. BASHORI, M.A.
Panitera Pengganti,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	380.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	550.000,00

Hal 11 dari 11 hal, Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg